



**PENETAPAN**  
**Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN Kln**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT BPR BANK KLATEN (PERSERODA)**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 140, Kabupaten Klaten, yang diwakili oleh **TULUS YUNianto, S.T., S.E.**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OPAN KRISTIAWAN, S.H.** (PE bisnis PT BPR Bank Klaten (Perseroda)), **HUSEN SOFIAN, S.H.** (Kabag Pengembangan Kredit dan Analisis PT Bank Klaten (Perseroda)) dan **JOKO PRIANTO, S.Pd.** (Kasubag Pembinaan dan Penyelesaian Kredit PT BPR Bank Klaten (Perseroda)), beralamat di Jalan Veteran Nomor 140, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **WARSINAH**, tempat tinggal di Dusun Jogodayoh RT 005 RW 001, Desa/Kelurahan Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat I;
2. **ENDRO WIBOWO**, tempat tinggal Dusun Dukuh RT 001 RW 003, Desa/Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa Penggugat pada persidangan hari Selasa tanggal 19 September 2023, Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN Kln dengan alasan para Tergugat telah melunasi pinjaman di PT BPR Bank Klaten (Perseroda) pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang bahwa para Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun demikian oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebelum pembacaan gugatan sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan Penggugat beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa namun demikian pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa:

- Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya yang akan disebutkan didalam amar penetapan nanti;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara Perdata Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN Kln dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Priyana, S.H., sebagai Panitera

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Priyana, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Administrasi/proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 14.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
8.	Materai	Rp 10.000,00
9.	Redaksi	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp179.000,00(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.GS/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)